



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENPOHUWATO
PUTUSAN**

Nomor Register :002/PS.REG/BWSL.PHW.29.06/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonandari:

1. a. Nama : **Salahudin Pakaya, SH;**
b. No. KTP :7571052306730002;
c. Alamat : Jl. Pangeran Hidayat No.35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
d. Tempat, Tanggal Lahir :Tilamuta, 23 Juni 1973;
e. Pekerjaan/Jabatan :Wiraswasta;
2. a. Nama : **Vicky Prasetyo;**
b. No. KTP :32750418048400016;
c. Alamat : Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
d. Tempat, Tanggal Lahir :Jakarta, 18 April 1984;
e. Pekerjaan/Jabatan :Seniman;

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Pohuwato, ditolak dan tidakditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 23 september 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ferdinansyah Nur, SH;
2. Indra Laliyo, SH;
3. Mamat Inaku, SH;
4. Aryoadi Pramono, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum F'J & ASSOCIATES Beralamat Di JalanPangeran Hidayat No.35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :001/TUN.PLH/ADM/IX/2020 tertanggal 23 september 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Pohuwato berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor :149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 23 september 2020.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Komplek Blokplan, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kode Pos 96265, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 658/PR.07-SD/7504/KPU.Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober Tahun 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Yakop R. Mahmud, SH., MH
2. Ardi Wiranata Arsyad, SH., MH
3. Rio Suwarno Anwar Pala, SH

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam“ **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato**”.Selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan dikomplek Blok plan Marisa, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato- Provinsi Gorontalo Kode Pos 96265, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 24 September 2020 melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato pada tanggal 28 September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan Nomor Register **002/PS.REG/BWSL.PHW.29.06/X/2020**;

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register **002/PS.REG/BWSL.PHW.29.06/X/2020** tanggal 2 Oktober Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

ADANYA KERUGIAN PEMOHON

Adapun pokok-pokok permohonan pemohon berupa fakta-fakta yang disengketakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menyerahkan dokumen dukungan sebagai calon perseorangan kepada termohon pada hari minggu tanggal 23 februari 2020 pukul 23.30 WITA, hal tersebut pemohon lakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam hal penyerahan syarat dukungan beserta lampirannya sebagai persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan dan oleh pemohon penyerahan syarat dukungan tersebut diserahkan pada pukul 23.30 waktu setempat sesuai dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 serta perubahan ketiga PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 13;
 - 1) *bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan :a.) dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PKPU Nomor 3 Tahun 2017;*
 - 2) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam peraturan komisi pemilihan umum tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.*

- 3) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut : a.) Hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16:00 waktu setempat dan, b.) hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24 : 00 waktu setempat.*
2. Bahwa dokumen dukungan calon perseorangan yang pemohon serahkan kepada termohon sebagaimana dimaksud poin 1 di atas berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri foto copy identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan. Surat Pernyataan dukungan calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK perseorangan, dan B.2-KWK perseorangan;
- Bahwa ketentuan pasal 42 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ,Menjadi Undang-Undang, menyatakan;
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati.....jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan;*
- a. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%.*
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%.*
- c.dst*
- (3) dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopy kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan petunjuk dalam surat keputusan komisi pemilihan umum nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, maka khusus untuk pemilihan kepala daerah poho wato setiap calon persorangan diwajibkan harus memenuhi persyaratan jumlah syarat dukungan minimal sebanyak 9.984

- dukungan yang tersebar di 7 kecamatan wilayah kabupaten pohuwato, provinsi Gorontalo;
4. Bahwa pemohon telah mengirimkan terlebih dahulu data aplikasi sistem-informasi pencalonan (SILON) yang memuat B.1-KWK data pendukung pasangan calon berupa KTP yang telah di input di dalam aplikasi sistem-informasi pencalonan (Silon), selain itu penggugat telah memasukkan dokumen berupa B.1-KWK , B.1.1-KWK, B.2-KWK dalam box yang penggugat serahkan langsung kepada tergugat pada tanggal 23 february 2020 (*akhir masa penyerahan syarat dukungan perseorangan*);
 5. Bahwa pada tanggal 23 february 2020 pukul 23 : 30 menit WITA, berkas dan dokumen dukungan persyaratan pemohon sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pohuwato diterima oleh tergugat pada saat itu juga tetapi tidak diberikan tanda terima dan tidak langsung dihitung oleh termohon namun penghitungan syarat dukungan pemohon akan dilakukan nanti pada esok harinya yakni pada tanggal 24 february 2020 tetapi termohon tidak memberi suatu tanda terima atau berita acara penerimaan dokumen pencalonan pemohon, dimana termohon pada waktu itu hanya menyatakan bahwa semua dokumen yang di masukan oleh penggugat yakni 4 box besar , 3 dus YANG TERDIRI DARI 2 dus kecil dan 1 dus besar serta tergugat tidak melakukan pengecekan dan menghitung langsung untuk menyesuaikan data B.1- KWK Perseorangan sesuai dengan data yang ada di sistem informasi pencalonan, tetapi termohon menunda pengecekan berkas dukungan dan persebaran penggugat dengan alasan yang di ucapkan oleh tergugat "*kami sudah capek begitu jugapokja sudah capek dan harus istirahat*";
 6. Bahwa termohon juga ketika menerima berkas dokumen dukungan persyaratan dari pemohon, termohon tidak memberikan turunan berita acara serah-terima berkas/dokumen dimaksud jika memang dokumen dukungan pemohon akan dihitung besoknya, selain itu termohon pun tidak memberikan jaminan kepastian dan keamanan hukum kepada pemohon mengenai keamananan dokumen tersebut kepada pemohon, sehingga penerapan **asas berkepastian hukum** tidak dilaksanakan oleh termohon yang pada akhirnya atas tindakan termohon tersebut menimbulkan kerugian besar bagi pemohon karena jumlah syarat dukungan pemohon telah berkurang dari 10.265 menjadi 9.787 dukungan yang menyebabkan pemohon tidak dapat lagi melanjutkan hak politik untuk dipilih oleh rakyat sebagai calon bupati dan wakil bupati pohuwato masa pemilihan tahun 2020;
 7. Bahwa kemudian termohon menyampaikan kepada pemohon agar besok paginya sekitar pukul 09;00 wita pemohon memerintahkan L.O (tim

- penghubung) dari pemohon untuk memperbaiki dokumen dukungan yang belum lengkap karena masa perbaikan akan berakhir sampai dengan tanggal 26 februari 2020, selain itu termohon meminta kepada pemohon agar tim penghubungnya dapat mendampingi termohon melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan dari pemohon yakni B.1-KWK, B.1.1-KWK perseorangan, dan B.2-KWK perseorangan, akan tetapi pada tanggal 24 Februari tahun 2020, termohon baru mulai melakukan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan dari pemohon nanti pada pukul 15:00 wita, dimana termohon menyuruh L.O dari pemohon untuk menghitung sendiri jumlah dokumen tersebut dan memilahnya, hal ini tentu saja mengagetkan pemohon, karena sepengetahuan pemohon sesuai ketentuan dari pasal 17 ayat 1 huruf A PKPU No.1 tahun 2020 menyatakan yang seharusnya melakukan penghitungan dokumen dukungan pemohon adalah termohon tetapi bukan menyuruh L.O pemohon untuk melakukan hal tersebut karena bertentangan dengan norma pasal 17 ayat1 huruf A PKPU No.1 tahun 2020;
8. Bahwa kemudian setelah tim L.O pemohon melakukan penghitungan, tim L.O kemudian tiba-tiba kaget karena terdapat 1 dus kecil dengan warna biru ciri-ciri bertuliskan Sidu telah hilang ketika dokumen dukungan tersebut dikeluarkan oleh termohon dari tempat penyimpanan serta lebih anehnya lagi jumlah dokumen dukungan dan persyaratan yang diserahkan pemohon sebelumnya telah berkurang drastis dari angka dukungan 10.265 dan tidak sesuai lagi dengan jumlah dukungan yang diserahkan di tanggal 23 februari 2020 atau sejak di serahkan sebelumnya, hal mana fakta hukum tersebut tentu saja telah merugikan pemohon;
 9. Bahwa pada tanggal 25 februari 2020 kemudian termohon mengumumkan kepada publik melalui media elektronik bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan dukungan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dimana dukungan formulir B.1-KWK yang diserahkan pemohon hanya berjumlah 9.787 dukungan dan jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan hanya 9.516 dukungan, oleh karenanya tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sistem informasi pencalonan yang berjumlah 10.265 dukungan, dan sebagai akibatnya dukungan persyaratan yang diserahkan pemohon tidak memenuhi syarat dukungan sehingga melalui berita acara model BA.1-KWK syarat dukungan pemohon dinyatakan "**ditolak**" oleh termohon sebagai calon bupati dan wakil bupati pohuwato masa pemilihan tahun 2020;
 10. Bahwa pemohon sangat dirugikan oleh termohon oleh karena dukungan pemohon telah berkurang sebanyak 478 jumlah dukungan;

11. Bahwa adapun **Prosedur** penghitungan jumlah syarat dukungan model B.1-KWK, B.1.1-KWK, dan B.2-KWK perseorangan mengacu pada ketentuan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pasal 17 menyatakan:

(1) KPU provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya dengan cara :

- a. **Menghitung** jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;*
- b. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir model B.2-KWK perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c;*
- c. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir model B.2-KWK perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.*

Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 17 A PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan;

Pasal 17A

(1) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan*
- b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.*

12. Bahwa pada faktanya, termohon sebagai penyelenggara pemilihan melanggar ketentuan tersebut dengan tidak menghitung jumlah dokumen dukungan ketika menerimanya dari pemohon, serta tidak menghitung persebaran dukungan dalam formulir model B.1-KWK perseorangan (*in casu penggugat*) melainkan yang melakukan perhitungan jumlah dokumen dukungan

persyaratan hanya tim penghubung pemohon saja sesuai perintah dan permintaan langsung dari termohon, selain itu berkas pemohon dalam bentuk formulir model **B.1.1-KWK** dan **B.2-KWK** saat itu juga di tolak oleh termohon di hari terakhir masa penyerahan syarat dukungan dengan memberikan sebuah pernyataan sesat agar pemohon memperbaiki kedua dokumen dimaksud (B.1.1-KWK dan B.2-KWK perseorangan) pasca pemohon menyerahkan dokumen dukungannya pada tanggal 23 februari 2020. Padahal termohon secara nyata dan sadar mengetahui bahwa tanggal 23 februari 2020 itu adalah merupakan hari terakhir untuk menyerahkan syarat dukungan, Namun dengan cara itu termohon telah memberi sebuah pernyataan yang sesat kepada pemohon. Selain itu termohon ternyata hanya bermaksud mengelabui pemohon agar pemohon dapat digugurkan oleh termohon sebagai bakal pasangan calon bupati pohuwato tahun 2020, sehingga pada esok harinya pada tanggal 24 februari tahun 2020, termohon memiliki alasan hukum untuk menolak dokumen susulan dari pemohon berupa B.1.1-KWK perseorangan, dan B.2-KWK perseorangan dan pada pukul 15;00 wita, termohon melakukan pengecekan berkas dokumen dukungan pemohon model B.1-KWK perseorangan, B.1.1-KWK perseorangan, B,2-KWK perseorangan hal mana hasil dari pengecekan dokumen dukungan persyaratan pemohon sebagai berikut:

Tabel 1.

Hasil pengecekan formulir model B.1-KWK perseorangan

1. Jumlah dokumen asli berupa formulir B.1-KWK perseorangan
 - a. Jumlah dokumen yang diserahkan 9.787
 - b. Jumlah dokumen yang lengkap 9.516
 - c. Jumlah dokumen yang tidak lengkap 271

Status : **TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN.**

Tabel 2.

Hasil pengecekan jumlah dukungan pada formulir, model B.1-KWK perseorangan, model B.1.1-KWK perseorangan, model B.2-KWK perseorangan

1. Formulir model B.1-KWK – jumlah dukungan yang memenuhi syarat 9.516, jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat 271, jumlah sebaran yang memenuhi syarat 13, jumlah sebaran yang tidak memenuhi syarat 0;
2. Formulir model B.1.1-KWK – jumlah dukungan yang memenuhi syarat 0, jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat 0, jumlah sebaran yang memenuhi syarat 0, jumlah sebaran yang tidak memenuhi syarat 0;

3. Formulir model B.2-KWK – jumlah dukungan yang memenuhi syarat 0, jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat 0, jumlah sebaran yang memenuhi syarat 0, jumlah sebaran yang tidak memenuhi syarat 0 Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada angka tabel 1, dan tabel 2, dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan DITOLAK;
13. Bahwa adapun Data pada tanggal 20 februari 2020 Operator/Ketua LO datang membawa Mandat dan meminta User Name Dan Password untuk masuk ke aplikasi Silon agar dapat mendaftarkan pasangan Calon Perseorangan (SAKTI). Pada tanggal 21 Februari 2020 Ketua LO dan tim sudah mulai memasukan Byname Adress/Daftar Nama Dukungan BAPASLON , selama 3 hari 4 malam Tim LO mulai memasukkan daftar nama dukungan (B1 KWK) ke Aplkasi Silon dan ternyata setelah melakukan Reset selama beberapa malam/hari ternyata aplikasi Silon tidak menerima Daftar nama yang sama (Ganda) dan memunculkan jumlah daftar dukungan atau masih masuk dalam daftar dukungan bahkan terhitung sebagai total dukungan dan ternyata Silon menolak Daftar Ganda saat memasukan data secara Offline yang artinya Aplikasi Silon Bisa Menjadi Acuan Sebagai faktor dukungan tanpa B1 KWK Atau Foto Copyy KTP Dan Dibubuhi Tanda Tangan Dalam Formulir Yang Disebut B1 KWK;
14. Bahwa Pada Tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23.37 Pasangan Calon SAKTI (*in casu pemohon*) telah memasukkan dokumen sebagai pendukung yaitu B1 KWK, B1.1 KWK (Sebagian) yang sudah di cetak dari hasil Silon Dan B2 KWK (Rekapitan Total Angka Dalam Aplikasi Silon) yang terdiri dari 4 Box Besar Dan 2 Kardus Kecil Dan 1 Dus Besar yang berisi Dokumen B1 KWK, sedangkan B1.1 KWK Dan B2 KWK Terletak Di Atas Meja Pokja. Pada saat itu seluruh Dokumen belum tertata rapi dan belum terjilid. Pada pukul 00.01 Salah satu Tim Pokja Dan Komisioner Menyuruh Anggota Tim LO Yang Mendampingi Saat Itu Untuk Mengambil Kembali B1. 1 KWK Dan B2 KWK perseorangan Untuk Dibawa Kembali Dan Dilengkapi, Dijilid, Disusun Secara Rapi Untuk Dibawa Kembali Esok Hari Di Karenakan Ada Masa Perbaikan Sampai Pata Tanggal 26 Februari 2020, Pernyataan Tersebut Dinyatakan Oleh Salah Satu **Anggota Komisioner KPU Kabupaten Pohuwato** Yang **Bernama Iskandar Alulu** Dan Salah Satu Tim Pokja Yang Bernama **Yati Kalil** Juga Menyatakan Hal Yang Sama Kepada Tim LO Yang Mendampingi BAPASLON SAKTI Tersebut Yaitu Jefrin Gau, Sintiya Gau, Dan Fransisca Saud Sehingga Tim LO Tersebut Membawa Kembali B1.1 KWK Dan B2 KWK

Ke Sekret, Pada Tanggal 24 Februari 2020 Tim LO Diminta Untuk Mendampingi Tim Pokja Dalam Menghitung Kembali Jumlah B1 KWK Dan B1.1 KWK Untuk Disamakan Akan Tetapi Tim LO Tidak Hanya Mendampingi Tim Pokja Melainkan Tim LO Diperintahkan Untuk Memilah Dan Menyusun Kembali B1 KWK Sesuai Desa Dan Kecamatan, Bahkan Tim LO Tidak Diberikan Izin Selama Penyusunan Dan Perhitungan Untuk Istrahat ISOMA Tim LO Pun Diperlakukan Layaknya Seorang Tahanan;

15. Bahwa Saat Penyusunan Dan Perhitungan B.1-KWK Tim LO Sempat Memberitahukan Kepada Anggota Komisioner **Iskandar Alulu** Dan Tim Pokja **Yati Kalil** Bahwa B.1.1-KWK Dan B2 KWK Sudah Tersusun Rapi Sesuai Permintaan, Akan Tetapi B.1.1-KWK Dan B.2-KWK perseorangan pemohon Ditolak Oleh Salah Satu Komisioner (*in casu termohon*) Yaitu Iskandar Alulu yang menyatakan *“Bahwa Sudah Tidak Ada Lagi Perbaikan Bahkan Pemasukan Dokumen Apapun Ini Melanggar PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 93 Ayat 1 -7”*;
16. Bahwa Pada Tanggal 24 Februari 2020 Sewaktu Pemilahan Dan Perhitungan Dokumen KPU Hanya Membuka 4 Box Dan 1 Kardus Besar Dan 1 Kardus Kecil Yang Artinya 1 Kardus Yang Berisi B.1-KWK Tidak Dibuka Dan Di Hitung Bahkan Dilihat Oleh Tim LO Saat Itu Berkas Dokumen Tersebut Saat Itu Sudah Tidak Dalam Keadaan Tersegel. Tim LO Saat Itu Tidak Disediakan Makan Dan Minum Bahkan Untuk Istirahat Tidak Diberikan Izin Oleh Para Pokja Dan Komisioner Pukul 19.00 Wita Ketua Tim LO Datang Menjeput Timnya Dan Melihat Langsung Bahwa Timnya Diperlakukan Semena-mena Oleh Anggota Komisioner Dan Pokja KPU Kabupaten Pohuwato, Sehingga Ketua Tim LO Menarik Anggota Timnya Untuk Istrahat Makan Dan Minum Diluar Dari KPU Kabupaten Pohuwato Dikarenakan Anggota Timnya Tidak Disediakan Makanan Dan Minuman Oleh KPU Kabupaten Pohuwato Dari Pukul 15.30 Wita Hingga Pukul 01.00 Wita, Perlakuan Tersebut Tidak Memiliki Prikemanusiaan Bahkan Untuk Memegang Alat Komunikasi Tim LO Tidak Diberikan Izin;
17. Bahwa Pada Tanggal 25 Februari 2020 Pukul 13.00 Wita Salah Satu Anggota Tim LO Datang Menjemput Brita Acara Putusan Yang Dimana BAPASLON SAKTI Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
18. Bahwa Jumlah Dukungan Yang Masuk Dalam Silon Sebanyak 10.265 Dan Didalam SILON Terdapat 492 Daftar Nama Ganda Bila Sesuai Dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Bila Ada Daftar Nama Ganda Di Coret Salah Satunya Maka Yang artinya 492 Di Bagi 2 Menjadi 246, 10.265 Dikurangi 246 Menjadi 10.019 dikarenakan jumlah 492 adalah daftar nama dukungan yang masuk di

aplikasi silon adalah memiliki daftar nama dan NIK yang sama dan wajib dicoret salah satunya. Yang Berarti BAPASLON SAKTI (*in casu penggugat*) **Telah Memenuhi Syarat Dukungan Perseorangan** dikarenakan bila dihitung melalui aplikasi silon maka 492 dibagi 2 menjadi 246;

19. Bahwa pada tanggal 25 februari 2020 termohon mengumumkan kepada awak media dan pada tanggal 26 februari 2020 berita acara model BA.1KWK diterima oleh pemohon, hal mana keadaan dan tindakan termohon yang tidak langsung menghitung jumlah syarat dukungan dan menolak dokumen dukungan lainnya berupa B.1.1-KWK, B.2-KWK perseorangan yang diserahkan oleh pemohon di akhir masa penyerahan syarat dukungan tersebut bertentangan dengan norma pasal 17 ayat 1 huruf A **PKPU No.1 tahun 2020** dan Surat Keputusan KPU Nomor : **82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020** BAB IV HURUF A KE-2 (a) ke-1 yang menyatakan : *setelah bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan persebarannya dengan tata cara : 1.) mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK perseorangan.* Namun dengan tidak langsung dihitungnya dokumen dukungan penggugat model B.1-KWK serta menolak menerima dokumen pemohon lainnya seperti model B.1.1-KWK dan B.2-KWK perseorangan di akhir masa penyerahan syarat dukungan tanggal 23 februari 2020, dapat dinyatakan perbuatan/tindakan termohon sebagai penyelenggara pemilihan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku. karena sikap anggap remeh tersebut secara langsung termohon telah melanggar juga **prinsip dasar asas hukum** dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan melanggar hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana tersebut diatas yang menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon namun justru menimbulkan sebuah kerugian yang besar bagi pemohon sendiri karena ketidakjujuran dari tindakan termohon.

ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

A. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa secara prosedural mekanisme dan/ atau tahapan pelaksanaan suatu pemilihan umum bersandarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain;

Pasal 17APKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

(1) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
- b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

Pasal 17 PKPU No.1 tahun 2020;

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara: a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;

- a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan
- c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Pasal 18;

(1) Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan;

- b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;*
- c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;*
- d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;*
- e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;*
- f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;*
- g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan*
- h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.*

Bahwa mencermati ketentuan yuridis diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dari tindakan-tindakan yang dilakukan termohon yang tidak langsung mengecek dan menghitung syarat dukungan pemohon serta menunda penghitungan syarat jumlah dukungan pemohon yang tanpa diberikanya tanda terima penyerahan syarat dukungan dari termohon adalah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga mekanisme dan/ atau tahapan yang dilakukan oleh termohon selama proses waktu berjalan adalah **cacat yuridis**.

B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS – ASAS PEMILIHAN UMUM

Bahwa pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 2015 menyatakan;

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa yang dimaksud dengan **asas jujur**;

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Penyelenggara/ Pelaksana, Pemerintah dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Umum, termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa yang dimaksud dengan **asas adil**;

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun;

Bahwa yang dimaksud dengan **asas langsung**;

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

Bahwa yang dimaksud dengan **asas umum**;

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut dalam pemilihan umum Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;

Bahwa sesuai dengan penjelasan asas asas penyelenggaraan pemilihan umum diatas, dikaitkan dengan tindakan termohon yang telah **memberikan pernyataan sesat** kepada pemohon, serta **tidak memberikan tanda terima penyerahan syarat dukungan pemohon dan tidak langsung mengecek dan menghitung syarat dukungan yang diserahkan pemohon kepada termohon dengan mendalilkan alasan yang tidak berdasar hukum**, maka segala tindakan termohon yang telah membuat kerugian besar bagi pemohon tersebut adalah tidak berdasar atas hukum dan melanggar prinsip dasar hukum pemilihan umum, sehingga keputusan *a quo* mengandung **cacat hukum**.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan SURAT KEPUTUSAN NOMOR 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 tertanggal 23 september 2020;
3. Memerintahkan kepada termohon untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN NOMOR 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 tertanggal 23 september 2020;

4. Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru dengan menetapkan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pohuwato tahun 2020;
5. Menghukum termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari terhitung sejak diucapkan;

Apabila Bawaslu Kabupaten Pohuwato berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah menyampaikan Jawaban dalam sidang musyawarah terbuka pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020. Adapun jawaban Termohon pada pokoknya ialah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki legal standing oleh karena:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah **peserta Pemilihan** yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, **atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.***" (**Bukti T-006**)
 - 1.2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang "*Sengketa antara **Peserta Pemilihan** dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota***".(vide Bukti T-007)

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 "*Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut **Bakal Pasangan Calon**, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.***"(vide Bukti T-008)
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 "*Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut **Pasangan Calon**, adalah **Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.***"(vide Bukti T-009)
- 1.5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil***

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.” (vide Bukti T-010)

- 1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 “**Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.**”(vide Bukti T-011)
- 1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 “Sebelum tahapan **pengumuman pendaftaran Pasangan Calon** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan **tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.**” (Vide Bukti T-012)
- 1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 32D ayat (8) huruf a “*telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.*” (Vide Bukti T-013)
- 1.9. Bahwa yang dimaksud dengan **Pendaftaran Pasangan Calon**, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, **Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon, awal pada Tanggal 4 September 2020 dan akhir pada Tanggal 6 September 2020. (Vide Bukti T-014)**

Berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan diatas menurut hukum pemohon belum ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dan/atau sebagai Pasangan Calon, Pemohon belum memenuhi ketentuan untuk dapat mendaftar atau didaftarkan sebagai Pasangan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai jadwal tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Bahwa Pemohon tidak memenuhi unsur untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan, oleh karena itu Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo*.

PERKARA PERNAH DISIDANGKAN DALAM SENGKETA SEBELUMNYA
(*NEBIS IN IDEM*)

2. Bahwa setelah mencermati dan membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan register Nomor 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/Pilkada/2020/PTTUN Mks tanggal 23 Maret 2020 sehingga telah **berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)**, maka seharusnya sengketa *a quo* tidak dapat diajukan kembali, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya agar tidak terjadi tumpang tindih putusan (*over lapping*), sebagai bentuk kepastian hukum terhadap suatu perkara, terlebih perkara *a quo* telah pernah diajukan di Bawaslu Pohuwato, PTTUN Makassar dan tidak diajukan ke Mahkamah Agung sehingga perkara *a quo* menurut hukum haruslah dianggap mengikat para pihak;
 - 2.2 Bahwa secara yuridis perkara *a quo* telah pernah diajukan dan disidangkan oleh Bawaslu Kab. Pohuwato dengan Putusan Nomor 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020; (**Vide Bukti T-015**)
 - 2.3 Bahwa Putusan Bawaslu *a quo* telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/Pilkada/2020/PTTUN Mks tanggal 23 Maret 2020; (**Vide Bukti T-016**)
 - 2.4 Bahwa setelah mencermati permohonan pemohon yang diregister dengan Nomor : 02/PS.REG/BWSL.PHW.29.06/X/2020 merupakan pengulangan

dari perkara sebelumnya karena dalil dalil dan para pihak serta objek yang dipersoalkan adalah objek yang sama yaitu **ditolaknya Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo** karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran dan oleh karena itu tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020, sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

- a. Bahwa Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo pernah menyerahkan syarat minimal dukungan dan sebaran pada tanggal 23 Februari 2020 Pkl. 23.40 WITA; **(Vide Bukti T-017)**;
- b. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Termohon menyerahkan Berita Acara (BA.1-KWK Perseorangan) Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan dengan status **DITOLAK** Kepada Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo. **(Vide Bukti T-018)**;
- c. Bahwa atas dasar BA *a quo* Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo mengajukan sengketa di Bawaslu Kab. Pohuwato dan telah diputus dengan amar **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA** dalam perkara dibawah register Nomor 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/Pilkada/2020/PTTUN Mks tanggal 23 Maret 2020;
- d. Sehingga subjek dan objek hukum atas peristiwa **tidak ditetapkannya** Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo sebagai bakal calon **telah final dan mengikat** para pihak termasuk Bawaslu Kabupaten Pohuwato yang saat itu menjadi majelis musyawarah;
- e. Oleh karena itu terhadap SK KPU Nomor 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dimana tidak terdapat nama Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo pernah disidangkan dimuka sidang musyawarah. **(Vide Bukti T-019)**;

2.5 Berdasarkan uraian uraian diatas, oleh karena yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, dan telah pula ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan, Objek yang sama, Subjek sama dan Materi pokok yang sama, maka permohonan *a quo* haruslah dinyatakan **Nebis In Idem** dan sudah sepatutnya dinyatakan gugur atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

OBJEK PERMOHONAN MERUPAKAN KEPUTUSAN YANG DIKECUALIKAN DALAM PERBAWASLU

3. Bahwa setelah Termohon menelaah dan mempelajari secara seksama Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf a Perbawaslu 2/2020 *‘dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) menyatakan objek Permohonan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 permohonan tidak dapat diterima’*; **(Vide Bukti T-020)**;

3.2 Bahwa Pasal 5 huruf b Perbawaslu 2/2020 menyatakan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk *‘Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kab/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau Putusan Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota’*; **(Vide Bukti T-021)**;

3.3 Bahwa SK KPU Nomor 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020 merupakan tindak lanjut dari Putusan 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/Pilkada/2020/PTTUN Mks tanggal 23 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;

3.4 Bahwa oleh karena itu, Objek Permohonan ini yang diajukan oleh Pemohon termasuk objek permohonan yang dikecualikan dalam perbawaslu. Dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEMOHON TIDAK DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK SENKETA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Permohonan;

2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan adalah **tidak benar dan tidak berdasar**, oleh karena:

2.1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pernah diputus oleh Bawaslu Kab. Pohuwato dalam sidang musyawarah dalam perkara dibawah register Nomor 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 1/G/Pilkada/2020/PTTUN Mks tanggal 23 Maret 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap;

- 2.2. Bahwa SK KPU Nomor 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sama sekali tidak merugikan Pemohon, oleh karena Pemohon **bukan** merupakan bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon pada tanggal 4 sampai dengan 6 september 2020;
- 2.3. Bahwa syarat untuk menjadi pasangan calon adalah yang melakukan pendaftaran pada tanggal 4 s/d 6 september 2020; **(Vide Bukti T-22)**;
- 2.4. Bahwa Pasal 1 angka 19 PKPU No. 3/2017 menyatakan: *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan. (Vide Bukti T-023)*;
- 2.5. Bahwa Pemohon bukanlah Peserta Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 2/2020 yang menegaskan bahwa *'Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung'*; **(Vide Bukti T-024)**;
- 2.6. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon **yang tidak memenuhi syarat** minimal dukungan dan sebaran sehingga oleh karena itu tidak dapat disebut sebagai **Peserta pemilihan yang memiliki hak untuk mengajukan sengketa** sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*;
- 2.7. Bahwa oleh karena Pemohon bukanlah merupakan peserta pemilihan maka tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh Termohon dalam penerbitan Objek Sengketa;

TERMOHON TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berpegang pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Termohon telah melaksanakan peraturan perundang undangan dengan **tidak memberikan tanda terima atau berita acara penerimaan dokumen pencalonan kepada pemohon**. Hal ini dilakukan Termohon bukan disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan tetapi semata-mata melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Halaman 25, bahwa tanda terima penyerahan dokumen diserahkan pada saat setelah selesai pengecekan dan penjumlahan dukungan dan sebaran bersama BA.1-KWK Perseorangan jika dinyatakan status dokumennya "DITERIMA", dan bukan pada saat awal menerima penyerahan dokumen dukungan. **(Vide Bukti T-025);**

- 3.2 Bahwa termohon sudah menjalankan ketentuan Pasal 17A PKPU nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana berikut :

Pasal 17A

(1) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan*
- b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan **untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.***
(Vide Bukti T-026)

*(2) Dalam hal **sampai dengan akhir masa penyerahan** dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan bakal pasangan calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon **tidak memenuhi syarat dukungan**, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **memberikan Berita Acara Model BA.1-KWKPerseorangan.**"*

- 3.3 Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada halaman 4, jadwal penyerahan jumlah dukungan dan sebaran dari tanggal 19 s/d 23 Februari 2020. **(Vide Bukti T-027);**
- 3.4 Bahwa terkait dengan pengecekan dokumen dukungan yang diserahkan

oleh Pemohon tidak dilakukan pada saat diserahkan dan dilakukan pada pukul 09.00 Wita hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 keesokan harinya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu, 23 Februari 2020 (*masa akhir penyerahan dokumen dukungan*), Pemohon mendatangi kantor KPU Kabupaten Pohuwato untuk menyerahkan dokumen dukungan sesuai dengan buku register penyerahan dukungan pada pukul 23.40WITA. Saat itu Termohon sedang melaksanakan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang sebelumnya telah menyerahkan dokumen dukungan yakni bakal pasangan calon Hamdi Alamri-Zairin T.D. Maksud, dan bakal pasangan calon Amin Haras dan Zunaid Z. Hasan, dan setelah menerima dokumen dukungan pemohon, termohon menyampaikan situasi dan kondisi pada saat itu dimana termohon sedang melaksanakan pengecekan dan penghitungan; **(Vide Bukti T-028)**
- b. Bahwa berdasarkan hal itu, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa pengecekan dokumen dukungan yang diserahkan tersebut akan dilanjutkan pada besok hari, Senin 24 Februari 2020, pukul 09.00 WITA, didasarkan pada Keputusan 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada huruf b angka 1 hal 20 ditetapkan: "*Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.*" **(Vide Bukti T-029)**
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. pada halaman 4, jadwal pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dari tanggal 19 s/d 26 Februari 2020;
- d. Bahwa dalil yang disampaikan pemohon perihal alasan termohon menunda pengecekan jumlah dukungan dan sebaran karena termohon

dalam kondisi capek dan lelah adalah **tidak benar**, pada faktanya Termohon sedang melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan khususnya mengenai tahapan;

PEMOHON TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN DUKUNGAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Bahwa Termohon dalam menerima dokumen calon perseorangan telah melakukan sebagaimana peraturan perundang undangan dibawah ini:
 - 4.1 Bahwa tidak benar Pemohon pada Hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pada pukul 23.30 WITA menyerahkan beberapa dokumen pemenuhan persyaratan pendaftaran sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4.2 Bahwa berdasarkan pengecekan Termohon terhadap dokumen pencalonan yang diserahkan oleh Pemohon diperoleh Fakta bahwa dokumen yang dimasukkan oleh pemohon hanya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 4.3 Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap dokumen dukungan pencalonan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, tidak ditemukan *Formulir Model B.1.1-KWK, dan B.2-KWK*;
 - 4.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menolak dokumen Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK pemohon dengan alasan karena harus diperbaiki padahal masa penyerahan dokumen persyaratan dan menyatakan “salah satu anggota termohon bernama ISKANDAR ALULU memanggil salah satu tim penghubung pemohon sambil mengatakan agar dokumen formulir model B.1.1-KWK dan B.2-KWK diperbaiki dan dibawah kembali pada esok harinya tanggal 24 february 2020, adalah **Tidak Benar**;
 - a. Bahwa fakta yang sebenarnya pemohon tidak memasukkan dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan pada saat penyerahan dokumen dukungan sebagaimana diterangkan pada angka 3 dan 4 dalam Pokok Permohonan ini, dan sebagaimana pula diakui sendiri oleh pemohon bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Tim Penghubung (LO) pemohon mendatangi kembali kantor Termohon dengan tujuan akan memasukkan kembali dokumen perbaikan sebagaimana tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor

001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 Hal 34-43;

- b. Bahwa fakta yang sebenarnya, setelah selesai penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23.54 WITA, termohon secara terbuka menyampaikan dan menguraikan kepada Bakal Pasangan Calon Yusuf Mbuinga-Ismail Abas dan Bakal Pasangan Calon Salahudin Pakaya-Vicky Prasetyo, beserta Tim Penghubung kedua Bakal Pasangan Calon, dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Wartawan dan seluruh yang hadir pada saat itu bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan KPU nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan halaman 9 bahwa *“Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan”*. Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam hal ini termasuk pemohon, tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan susulan ketika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan. Kemudian selain itu, termohon membacakan pula ketentuan pada halaman 20 Keputusan *a quo* yang menyatakan *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan”*.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:
 - 1) *Pasal 17 ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengancara:*
 - a. *menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;*

- b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan
 - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 2) Bahwa termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, yakni melakukan penghitungan jumlah dokumen dukungan asli pada hari Senin 24 Februari 2020 dengan terlebih dahulu melalui *tim pokja* meminta kepada Tim Penghubung untuk menyusun dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan berdasarkan wilayah desa dan kecamatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Halaman 13 paragraf kedua **“Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan:**
- a. dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan,
 - b. disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
- dan ketentuan pada Pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019”*Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain,” (Vide Bukti T-030)*
6. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa:
- a. Termohon tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah **tidak benar;**
 - b. Tidak benar tim pokja atas nama YATIK KALIL memerintah dan meminta yang melakukan perhitungan jumlah dokumen dukungan dan persebaran hanya tim penghubung saja;
 - c. Tidak benar termohon atas nama ISKANDAR ALULU mengelabui pemohon; dan
 - d. Termohon telah melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS PEMILIHAN UMUM

7. Bahwa Termohon telah melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap setiap tahapan dan juga seluruh pasangan calon. Hal itu dibuktikan dengan Termohon telah melaksanakan keseluruhan rangkaian tahapan dan tidak terdapat keberatan atas terbitnya Berita Acara dan/atau Keputusan keputusan KPU Kab. Pohuwato, demikian pula dengan Salahudin Pakaya dan Vicky Prasetyo yang telah mengajukan sengketa di Bawaslu dan telah pula memperoleh kepastian hukum.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Atau,

Apabila Bawaslu Kabupaten Pohuwato Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

NO.	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Keputusan Nomor : 149/PL.02.2-KPT/7504/ KPU. KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020.	fotokopi sesuai dengan aslinya
P-2	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan	fotokopi sesuai dengan aslinya

	Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 25 Februari tahun 2020	
P-3	Kartu tanda penduduk pemohon a.n. Salahudin Pakaya	fotokopi sesuai dengan aslinya

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat atau tulisan dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-34 sebagai berikut :

NO.	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	tangkapan layar (screenshot)
T-2	Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	tangkapan layar (screenshot)
T-3	Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	tangkapan layar (screenshot)
T-4	Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	tangkapan layar (screenshot)
T-5	Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2020	tangkapan layar (screenshot)
T-6	Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	tangkapan layar (screenshot)
T-7	Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	tangkapan layar (screenshot)
T-8	Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 18 Tahun 2019	tangkapan layar (screenshot)
T-9	Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 18 Tahun 2019	tangkapan layar (screenshot)
T-10	Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	tangkapan layar (screenshot)
T-11	Pasal 92 PKPU Nomor 18 Tahun 2019	tangkapan layar (screenshot)
T-12	Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2020	tangkapan layar (screenshot)
T-13	Pasal 32D ayat (8) huruf a PKPU Nomor	tangkapan layar

	9 Tahun 2019	(<i>screenshot</i>)
T-14	PKPU Nomor 5 Tahun 2020	tangkapan layar (<i>screenshot</i>)
T-15	Putusan Nomor 001/REG/PS/BWSL.PHW.29. 06/III/2020	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-16	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :1/G/Pilkada/2020/ PTTUN	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-17	Buku register penyerahan	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-18	BA.1-KWK Perseorangan	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-19	SK KPU Nomor 149/PL.02.2- KPT/7504/KPU. Kab/IX/2020	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-20	Pasal 24 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020	tangkapan layar (<i>screenshot</i>)
T-21	Pasal 5 huruf b Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020	tangkapan layar (<i>screenshot</i>)
T-22	Buku Register Pendaftaran	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-23	Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 3 Tahun 2017	tangkapan layar (<i>screenshot</i>)
T-24	Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020	tangkapan layar (<i>screenshot</i>)
T-25	Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2- Kpt/06/ KPU/II/ 2020 hal. 25	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-26	Pasal 17A PKPU Nomor 18 Tahun 2019	tangkapan layar (<i>screenshot</i>)
T-27	PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Hal. 4	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-28	Foto Aktivitas Pokja	cetakan gambar sesuai dengan aslinya
T-29	Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2- Kpt/06/ KPU/II/ 2020 hal.20	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-30	Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor Tahun 2020	tangkapan layar (<i>screenshot</i>)

T-31	BA.1-KWK Perseorangan Yusuf Mbuinga & Ismail Abas	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-32	BA.1-KWK Perseorangan Drs. Amin Haras & Zunaid Z. Hasan	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-33	BA.1-KWK Perseorangan Ibrahim Bouti & Miswar Yunus	fotokopi sesuai dengan aslinya
T-34	BA.1-KWK Perseorangan Hamdi Alamri & Zairin T.D. Maksud	fotokopi sesuai dengan aslinya

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa dalam sidang muswarah pemohon telah diberikan kesempatan oleh majelis musyawarah untuk mengajukan saksi, namun setelah diberikan kesempatan pertama pada hari Rabu Tanggal 7 Oktober 2020, kemudian kesempatan kedua pada Kamis Tanggal 8 Oktober 2020 dan terakhir pada hari Jum'at Tanggal 9 Oktober 2020, pemohon tidak mengajukan saksi;
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Saksi Termohon atas nama Sdr. **Nur Rahman S. Pakaya, SH** memberikan keterangan dalam sidang musyawarah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai di KPU Kabupaten Pohuwato
 - sudah 10 tahun bekerja di KPU Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai operator SILON di KPU Kab. Pohuwato;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya yakni musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato dengan nomor register 001/REG/PS/BWSL.PHW .29.06/III/2020;
 - Bahwa menurut Saksi, perkara ini sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Pohuwato pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa menurut Saksi, para pihak (Pemohon, Termohon dan Majelis pemeriksa) pada pemeriksaan perkara sebelumnya ialah para pihak yang sama pada perkara saat ini;
 - Bahwa seingat Saksi, perkara ini sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kab. Pohuwato;
 - Bahwa seingat Saksi, perkara ini ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu Kab. Pohuwato;

- Bahwa seingat Saksi, Salahudin Pakaya mendatangi KPU serta mendaftar pada pukul 23:40 Witadan saat itu Saksi masih memeriksa dukungan pasangan calon lainnya;
 - Bahwa pada saat pendaftaran pasangan Salahudin Pakaya tidak didampingi oleh Vicky Prasetyo;
 - Bahwa pada saat pendaftaran, Salahudin Pakaya dan LO nya yang menyerahkan secara langsung Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - Bahwa ketua KPU membentuk Kelompok Kerja (Pokja), bahwa Pokja bertugas untuk melakukan verifikasi berkas syarat minimal dukungan dan perseberan;
 - Bahwa saksi hanya melihat dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangandan tidak ada dokumen lain yang diserahkan;
 - Bahwa seharusnya dokumen yang diserahkan ialah Formulir B.1-KWK Perseorangan, B1.1-KWK Perseorangandan B.2-KWK Perseorangan;
 - Bahwa saksi melihat hanya 1 (satu) dokumen yakni B.1-KWK Perseorangan;
 - Bahwa menurut saksi, salahudin tidak memasukan dokumen pencalonan secara lengkap;
 - Bahwa menurut saksi, tidak ada dokumen lain yang dimasukan oleh salahudin dan LO nya;
- b. Saksi Termohon atas nama **Sdr.Syafrianto Abd. Rahman, S.IP** memberikan keterangan dalam sidang musyawarah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai staf pada sekretariat di KPU Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada permohonan sengketa sebelumnya;
 - Bahwa yang menjadi objek sengketa pada sengketa sebelumnya adalah Berita Acara;
 - Bahwa yang disebutkan sebagai Bakal Pasangan Calon adalah pihak yang belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan para pihak yang sama yakni Pemohon, termohon dan majelis musyawarah yang hadir hari ini;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan pemohon Salahudin Pakaya, Termohon KPU Kab. Pohuwato dan Majelis Pemeriksa ialah Bawaslu Kab. Pohuwato;

- Bahwa saksi mendengar hasil dari putusan sengketa sebelumnya tidak dapat diterima;
- Bahwa saksi terlibat sebagai kelompok kerja (pokja) yang dibentuk oleh ketua KPU;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Pokja pada bagian penerimaan dokumen calon perseorangan;
- Bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan ialah surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan;
- Bahwa saksi hanya menerima dokumen Formulir Model B.1-KWK dan tidak ada dokumen lain yang diserahkan;
- Bahwa seharusnya dokumen yang diserahkan ialah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan;
- Bahwa saksi melihat hanya 1 (satu) dokumen yakni B.1-KWK Perseorangan;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen itu ialah Salahudin Pakaya;
- Bahwa saksi hanya menghitung dukungan di 2 (dua) kecamatan;
- Bahwa BA.1-KWK merupakan satu kesatuan atau berhubungan langsung dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tentang penetapan calon;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG SYARAT FORMIL PERMOHONAN

Permohonan pemohon tidak melekat asas nebis in idem;

- Perkara yang sama telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan, dalam hukum dikenal dengan asas ne bis in idem. Asas ini diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan;
Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang

sama pula.

- beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *nebis in idem* karena ada persamaan objek dan subjeknya.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraft, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”
- Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”
- Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tiak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.”
- Namun perlu diingat bahwa perkara berbentuk gugatan jika terdapat kesamaan dengan permohonan (*voluntaire jurisdictie*) tidak dapat

dikatagorikan nebis in idem, meskipun objeknya dan subjeknya sama sebagaimana dimaksud di dalam yurisprudensi dibawah ini:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 144 K/Sip/1971, tanggal 2 Juli 1971 menyatakan “Terhadap perkara perdata yang diajukan berbeda dalam waktu yang berbeda sekalipun subjek dan objeknya yang sama, yaitu perkara satu merupakan permohonan – declaratoir – volontaie jurisdictie dan perkara lainnya bersifat gugatan – contentieus jurisdictie, dalam hal tersebut tidak ada ne bis in idem.”

- Dengan demikian permohonan pemohon a quo tidak melekat asas nebis in idem karena meskipun pemohon pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada musyawarah sebelumnya namun dengan terdapat perbedaan pada objek sengketa hal mana pada musyawarah sebelumnya yang menjadi objek sengketa adalah fomulir model BA.1-KWK sedangkan pada permohonan a quo yang menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU kabupaten pohuwato nomor 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 tertanggal 23 september 2020, maka dalil termohon yang menyatakan bahwa permohonan pemohon melekat asa neib in idem tidak beralasan hukum sehingga terhadap dalil termohon tersebut patut untuk dikesampingkan.

TENTANG Legal Standing In Judicio PEMOHON

- Bahwa ketentuan pasal 1 angka 4 UU No.1 tahun 2015 menyebutkan : calon bupati dan calon walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di komisi pemilihan umum kabupaten/kota.;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Atau Walikota, pasal 1 angka 4 menyatakan : calon bupati dan calon walikota adalah peseerta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di komisi pemilihan umum kabupaten/kota.;
- Bahwa ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten/Kota;

- Bahwa ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan: Penggugat adalah merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten ... dst;
- Bahwa pemohon jelas adalah bakal pasangan calon perseorangan yang telah dirugikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pohuwato yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam berita acara model BA.1-KWK yang kemudian ditindak lebih lanjut dengan tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato sebagaimana tersebut pada SURAT KEPUTUSAN NOMOR 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 tertanggal 23 september 2020.
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara poin V huruf C tentang "HAK GUGAT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN" menyebutkan ; "Rumusan kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 poin 3 tanggal 29 desember 2015 diubah sebagai berikut:

Sesama pasangan calon (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota tidak dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai penggugat dalam sengketa TUN pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentinganya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota sebagai pasangan calon (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota);
- Bahwa ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf a PERBAWASLU Nomor 2 tahun 2020 menyebutkan: Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas; Sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;
- Pasal 6 ayat 1 PERBAWASLU Nomor 2 tahun 2020 menyebutkan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas; a. Bakal pasangan calon; b. Pasangan calon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus

dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan dan/ atau keberatan, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai pemohon yang mempunyai kepentingan hukum atau legal standing; dan kedua, adanya kerugian oleh berlakunya suatu keputusan (beschiking).

- Bahwa oleh karena pemohon adalah bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang mendaftarkan diri ke KPU kabupaten pohuwato yang dirugikan dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam BA.1-KWK serta dengan tidak ditetapkannya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun 2020 dan berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten pohuwato SURAT KEPUTUSAN NOMOR 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 tertanggal 23 september 2020, dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati pohuwato ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

OBJEK PERMOHONAN A QUO MEMENUHI SYARAT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

- Pasal 4 ayat 3 perbawaslu nomor 2 tahun 2020 menyebutkan: *Keputusan KPU provinsi atau surat KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa surat keputusan KPU provinsi atau surat keputusan KPU kabupaten/kota sebagai objek sengketa pemilihan.*
- Pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan: *“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangdst”*;
- Pasal 1 angka 7 UU No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*;

- Mencermati ketentuan hukum diatas, dihubungkan dengan objek sengketa permohonan a quo, maka objek sengketa a quo bukan termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 perbawaslu nomor 2 tahun 2020, sehingga keputusan yang menjadi objek sengketa dalam permohonan a quo memenuhi kriteria yang ditetapkan pada Pasal 4 Ayat 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Juncto Pasal 1 Angka 9 UU No.51 Tahun 2009 Juncto Pasal 1 Angka 7 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

POKOK PERMOHONAN

A. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa secara prosedural mekanisme dan/ atau tahapan pelaksanaan suatu pemilihan umum bersandarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

Pasal 17A PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

- (1) *Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:*
 - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan*
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.*

Pasal 17 PKPU No.1 tahun 2020;

- (1) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:*
 - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;*
 - a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;*
 - b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat*

(1) huruf c; dan

- c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Pasal 18;

(1) Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
- h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Bahwa mencermati ketentuan yuridis diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dari tindakan-tindakan yang dilakukan termohon yang tidak langsung mengecek dan menghitung syarat dukungan pemohon serta menunda penghitungan syarat jumlah dukungan pemohon yang tanpa diberikanya tanda terima penyerahan syarat dukungan dari termohon adalah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga mekanisme dan/ atau tahapan yang dilakukan oleh termohon selama proses waktu berjalan adalah **cacat yuridis**.

B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS – ASAS PEMILIHAN UMUM

Bahwa pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 2015 menyebutkan:

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa yang dimaksud dengan **asas jujur**;

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Penyelenggara/ Pelaksana, Pemerintah dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Umum, termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa yang dimaksud dengan **asas adil**;

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun;

Bahwa yang dimaksud dengan **asas langsung**;

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Bahwa yang dimaksud dengan **asas umum**;

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut dalam pemilihan umum Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;

Bahwa sesuai dengan penjelasan asas asas penyelenggaraan pemilihan umum diatas, dikaitkan dengan tindakan termohon yang telah **memberikan pernyataan sesat** kepada pemohon, serta **tidak memberikan tanda terima** penyerahan syarat dukungan pemohon dan **tidak langsung mengecek dan menghitung syarat dukungan yang diserahkan pemohon kepada termohon dengan mendalilkan alasan yang tidak berdasar hukum**, maka segala tindakan termohon yang telah membuat kerugian besar bagi pemohon tersebut adalah tidak berdasar atas hukum dan melanggar prinsip dasar hukum pemilihan umum, sehingga keputusan *a quo* mengandung **cacat hukum**.

C. PETITUM

Bahwa oleh karena tindakan termohon yang telah melanggar ketentuan prosedural dalam PKPU No.1 tahun 2020 dan melanggar norma dalam prinsip dasar asas

hukum penyelenggara pemilihan yakni **asas jujur, adil, dan transparan sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** sehingga telah menimbulkan kerugian besar kepada pemohon berupa hilangnya surat dukungan sebanyak 478 surat dukungan, dan telah sengaja memberi pernyataan sesat kepada pemohon diakhir masa penyerahan syarat dukungan, maka Oleh karenanya beralasan hukum jika objek sengketa *a quo* **dibatalkan atau dinyatakan tidak sah secara hukum dan memerintahkan kepada termohon untuk mencabut objek sengketa** berupa SURAT KEPUTUSAN NOMOR 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 tertanggal 23 september 2020, Serta memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru dengan menetapkan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pohuwato tahun 2020. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya termohon dihukum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak diucapkan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

D. MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan SURAT KEPUTUSAN NOMOR 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 tertanggal 23 september 2020;
3. Memerintahkan kepada termohon untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN NOMOR 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 tertanggal 23 september 2020;
4. Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru dengan menetapkan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pohuwato tahun 2020;
5. Menghukum termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari terhitung sejak diucapkan;

Apabila Bawaslu Kabupaten Pohuwato berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Untuk menanggapi rangkaian persidangan ini, maka Termohon Menyusun Kesimpulan ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta analisa fakta;
2. Analisa Yuridis Berdasarkan Fakta Persidangan;
3. Kesimpulan dan Petitum Termohon.

TENTANG FAKTA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN BESERTA ANALISA FAKTA

1. Tanggapan Atas Bukti Surat Penggugat

Bahwa pada persidangan yang mulia ini, Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat yang akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

	Nama Bukti	Uraian
	Bukti P.1	Berupa Salinan resmi SK KPU Nomor: 149/PL-02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020. Tanggapan: Bukti ini justru menunjukkan bahwa Pemohon sama sekali bukanlah Bakal Pasangan Calon yang memiliki <i>legal standing</i> sebagai Pemohon dalam sengketa <i>a quo</i> , oleh karena SK KPU <i>a quo</i> berisi penetapan kepada seluruh nama yang telah menyerahkan dukungannya baik perseorangan maupun Partai Politik, yang telah memenuhi hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon pada tanggal 12 September 2020 dan tanggal 19 September 2020, telah memenuhi hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi persyaratan calon tanggal 22 September 2020, Memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan.

		<p>Bahwa oleh karena itu, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon bukanlah pihak yang dirugikan secara langsung sebab seluruh rangkaian dan tahapan hingga KPU menerbitkan SK <i>a quo</i> tidak diikuti lagi oleh Pemohon.</p>
	<p>Bukti P.2</p>	<p>Berupa BA.1-KWK Perseorangan tanggal 25 Februari 2020;</p> <p>Tanggapan:</p> <p>Bahwa bukti ini semakin menunjukkan bahwa Pemohon adalah pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Oleh karena untuk menjadi bakal calon perseorangan haruslah memenuhi beberapa tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 3 Desember -16 Desember 2019. Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota 2. Tanggal 19 Februari-23 Februari 2020. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran 3. Tanggal 27 Februari-25 Maret 2020 Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan 4. Tanggal 19 Februari – 26 Februari 2020. Pengecekan jumlah minimal dukungan & Sebaran. 5. Tanggal 27 Februari- 25 Maret 2020. Verifikasi Administrasi & Kegandaan Dokumen Dukungan. 6. Tanggal 26 Maret – 15 april 2020 Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan 7. Tanggal 24 juni – 12 juli 2020 Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal pasangan calon diterima oleh PPS 8. Tanggal 13 juli – 19 Juli 2020 Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan 9. Tanggal 20 Juli – 21 Juli 2020 Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten/Kota

		<p>10. Tanggal 25 Juli – 27 Juli 2020 Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kab/Kota</p> <p>11. Tanggal 25 Juli – 28 Juli 2020 Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan</p> <p>12. Tanggal 27 Juli – 4 Agustus 2020 Verifikasi Administrasi dan Kegandaan dokumen dukungan perbaikan</p> <p>13. Tanggal 8 Agustus – 10 Agustus 2020 Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota kepada PPS</p> <p>14. Tanggal 8 Agustus – 16 Agustus 2020 Verifikasi faktual perbaikan di tingkat Desa/Kelurahan</p> <p>15. Tanggal 17 Agustus – 19 Agustus 2020 Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan</p> <p>16. Tanggal 20 Agustus – 21 Agustus 2020 Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>Bahwa Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo hanya sampai pada tahapan Tanggal 19 Februari - 23 Februari 2020 yaitu Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran sedangkan untuk bisa mendaftar sebagai BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN haruslah sampai pada Tahapan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Di Tingkat Kabupaten/Kotayaitu pada 20 Agustus – 21 Agustus 2020 yaitu yang menghasilkan BA.7-KWK Perseorangan sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran, atau dengan kata lain Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo hanya sampai pada tahapan ke-2 (dua) dari 16 (enam belas) tahapan yang wajib diikuti oleh perseorangan untuk dapat menyandang sebutan “bakal pasangan calon”(Perbawaslu Nomor 5 tahun 2020 Jo Perbawaslu 16 tahun 2019).</p>
	Bukti P.3	Foto copy KTP Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo

		<p>Tanggapan:</p> <p>Terhadap bukti ini, menurut Hukum tidak dapat dijadikan sebagai bukti yuridis formil oleh karena tidak dileges oleh Pemohon sebagai syarat untuk dapat dijadikan alat bukti didalam sidang musyawarah, dan oleh karena itu bukti <i>a quo</i> haruslah ditolak.</p>
--	--	--

Bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, justru malah mendukung argumentasi Termohon, oleh karena kedua bukti tersebut semakin menegaskan bahwa Pemohon tidaklah memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*. karena tidak melewati 16 (enam belas) tahapan (untuk mendapatkan BA.7-KWK Perseorangan) sebagai syarat untuk mendaftar dan menyandang gelar “**Bakal Pasangan Calon**”.

2. Bukti Surat Yang Diajukan Oleh Termohon

Bahwa dalam sidang musyawarah Termohon telah mengajukan 34 Bukti Surat.

No	Nama Bukti	URAIAN
1	T-001 s.d T-005	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon memiliki <i>legal standing</i> sebagai Termohon dalam Perkara Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020.
2	T-006 s.d T-14	Bahwa bukti-bukti ini menunjukkan Pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i> sebagai Pemohon dalam perkara <i>a quo</i> , oleh karena Pemohon sama sekali tidak pernah mendaftar sebagai bakal pasangan calon. Oleh karena syarat untuk menyandang gelar sebagai bakal pasangan calon perseorangan haruslah pernah memegang BA.7-KWK Perseorangan. Bahwa Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo hanya sampai Pada Tahapanyaitu Pengecekan Jumlah Dukungan Dan Sebaran pada Tanggal 19 Februari - 23 Februari 2020 sedangkan untuk bisa mendaftar sebagai BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN haruslah sampai Pada TahapanRekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu padatanggal 20 Agustus – 21 Agustus 2020 ,hal ini lebih khusus diatur dalam

		Bukti T-013 dan T-014
3	Bukti T-015 dan Bukti T-016	Bahwa Putusan Nomor: 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor : 1/G/Pilkada/2020/PTTUN menunjukkan bahwa Perkara ini telah pernah disidangkan dan telah pula memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4	T-017	Bahwa bukti <i>a quo</i> berupa Buku Register Penyerahan dokumen dukungan dan bukti ini pula sekaligus membantah dalil gugatan Pemohon yang menyerahkan dokumen dukungan pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 Pkl. 23.30 Wita Faktanya berdasarkan dokumen otentik yang digunakan oleh seluruh pihak yang akan menyerahkan dokumen dukungan perseorangan, Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo datang dan menyerahkan dokumen pada pukul 23.40 wita .
5	T-018	Bahwa bukti ini menunjukkan BA.1-KWK Perseorangan yang dikeluarkan untuk Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo sebagai tanda bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon. Hal ini secara eksplisit disampaikan dalam dokumen tersebut sebagai berikut "Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran" Sehingga, oleh karena dokumen dukungan dan sebaran tidak memenuhi syarat, maka Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai bakal pasangan calon.
6	T-019	Bahwa bukti ini, yang berupa objek sengketa dalam persidangan musyawarah <i>a quo</i> menunjukkan bahwa Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo tidaklah dirugikan secara langsung dalam perkara ini, oleh karena terhadap terbitnya Bukti T-018 telah pernah disidangkan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diputus dalam Bukti T-015 dan T-016.

	T-020 Dan T-021	Bahwa bukti ini menjadi dasar rujukan oleh seluruh Bawaslu se-Indonesia tidak terkecuali Bawaslu Kab. Pohuwato dimana Bukti <i>a quo</i> sebagai tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau Putusan Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7	T- 022 s.d T- 024	Bukti menunjukkan bahwa Salahudin Pakaya dan Vicky Prasetyo tidak pernah mendaftar sebagai calon perseorangan di KPU Kab. Pohuwato dan oleh karena itu tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Sehingga pihak <i>a quo</i> tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan hak kepesertaannya atas terbitnya objek sengketa.
8	T-025 s.dT-027	Bahwa Bukti ini sebagai dasar Termohon untuk menerbitkan BA 1- KWK Perseorangan dengan status <u>DITOLAK</u>
9	T-028	Bukti ini menunjukkan bahwa aktifitas pokja dilakukan Bersama-sama dengan LO Pemohon dan didampingi oleh Bawaslu
10	T-029 dan T-030	Bahwa bukti ini dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan pengecekan pada besok harinya tanggal 24 Februari 2020 Pukul 09.00 Wita, namun terhadap batas waktu penyerahan dokumen dukungan oleh calon perseorangan hanya sampai dengan hari minggu pkl 24.00. sehingga terhadap dokumen yang dimasukkan melewati batas waktu pukul 24.00 wita haruslah dianggap telah melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.
11	T-031 s.d T- 034	Bahwa bukti ini menunjukkan pihak-pihak yang ingin mendaftar lewat jalur calon perseorangan wajib menyerahkan syarat minimal dukungan dan sebaran berupa Formulir Model B1-KWK Perseorangan, B1.1-KWK Perseorangan dan B2. - KWK Perseorangan sehingga bisa mengikuti tahapan pencalonan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

3. Saksi Saksi Termohon

Bahwa pada persidangan musyawarah sengketa tanggal 9 dan 10 Oktober 2020 Termohon menghadirkan dua orang saksi yakni, Sdr. Nur Rahman Pakaya dan Sdr. Saprianto Abd. Rahman, yang masing masing diuraikan sebagai berikut:

a. SAKSI NUR RAHMAN PAKAYA

- Bahwa Saksi sudah 10 tahun bekerja di KPU kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator SILON di KPU Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya yakni musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato dengan nomor register 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020;
- Bahwa menurut Saksi, perkara ini sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Pohuwato pada bulan Maret 2020;
- Bahwa menurut Saksi, para pihak (Pemohon, Termohon dan Majelis pemeriksa) pada pemeriksaan perkara sebelumnya ialah para pihak yang sama pada perkara saat ini;
- Bahwa seingat Saksi, perkara ini sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kab. Pohuwato;
- Bahwa seingat Saksi, perkara ini ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu Kab. Pohuwato;
- Bahwa seingat Saksi, Salahudin Pakaya mendatangi KPU serta mendaftar pada pukul 23:40 Wita dan saat itu Saksi masih memeriksa dukungan pasangan calon lainnya;
- Bahwa pada saat pendaftaran pasangan Salahudin Pakaya tidak didampingi oleh Vicky Prasetyo;
- Bahwa pada saat pendaftaran, Salahudin Pakaya dan LO nya yang menyerahkan secara langsung Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- Bahwa ketua KPU membentuk Kelompok Kerja (Pokja), bahwa Pokja bertugas untuk melakukan verifikasi berkas syarat minimal dukungan dan perseberan;
- Bahwa saksi hanya melihat dokumen Formulir Model **B.1-KWK Perseorangan** dan tidak ada dokumen lain yang diserahkan;
- **Bahwa seharusnya dokumen yang diserahkan ialah Formulir B.1-KWK Perseorangan, B1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan;**
- Bahwa saksi melihat hanya 1 (satu) dokumen yakni B.1-KWK Perseorangan;
- Bahwa menurut saksi, salahudin tidak memasukan dokumen pencalonan secara lengkap;

- Bahwa menurut saksi, tidak ada dokumen lain yang dimasukan oleh salahudin dan LO nya;

b. SAKSI SAPRIANTO ABD RAHMAN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang persis sama pada sengketa pemilihan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan para pihak yang sama yakni Pemohon, termohon dan majelis musyawarah yang hadir hari ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan pemohon Salahudin Pakaya, Termohon KPU Kab. Pohuwato dan Majelis Pemeriksa ialah Bawaslu Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi mendengar hasil dari putusan sengketa sebelumnya tidak dapat diterima;
- Bahwa saksi terlibat sebagai kelompok kerja (pokja) yang dibentuk oleh ketua KPU;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Pokja pada bagian penerimaan dokumen calon perseorangan;
- Bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan ialah surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan;
- Bahwa saksi hanya menerima dokumen Formulir Model B.1-KWK dan tidak ada dokumen lain yang diserahkan;
- **Bahwa seharusnya dokumen yang diserahkan ialah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan;**
- Bahwa saksi melihat hanya 1 (satu) dokumen yakni B.1-KWK Perseorangan;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen itu ialah Salahudin Pakaya;
- Bahwa saksi hanya menghitung dukungan di 2 (dua) kecamatan;
- Bahwa pasangan calon dapat dikatakan sebagai pasangan calon setelah memenuhi syarat bakal pasangan calon;

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN

Sebelum Termohon memasuki analisis yuridis terhadap permohonan, jawaban dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, sebelumnya Termohon ingin mengingatkan kita semua atas asas "*actori incumbit probation, actori onus probandi*". **"Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan"**hal ini berlaku juga dalam persidangan *a quo*, dimana beban pembuktian sudah seharusnya dilimpahkan kepada Pemohon. Faktanya dalam sengketa *a quo* Pemohon banyak sekali mendalilkan tuduhan kepada Termohon, namun pada agenda pembuktian Pemohon hanya memasukkan dua bukti surat

dan tanpa menghadirkan saksi semoga hal ini menjadi perhatian serius dari Majelis Musyawarah.

Terhadap analisis yuridis atas fakta fakta persidangan Termohon uraikan sebagaimana dibawah ini:

Pemohon tidak memiliki *Legal Standing*

1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan memiliki *legal standing* sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 1 Tahun 2015 menyatakan: *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”*

Faktanya, Pemohon bukan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta tidak pernah mendaftar di KPU Kab. Pohuwato sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan. Dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa untuk menjadi bakal calon perseorangan, Pemohon haruslah melewati 16 (enam belas) rangkaian tahapan.
- b) Bahwa Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo hanya sampai pada tahapan kedua pada **Tanggal 19 Februari - 23 Februari 2020 yaitu Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran;**
- c) Bahwa untuk bisa mendaftar sebagai **BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN** haruslah sampai pada tahapan ke-16 (enam belas) **yaitu Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota pada Tanggal 20 Agustus – 21 Agustus 2020** yang menghasilkan **BA.7-KWK Perseorangan** sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran, atau dengan kata lain Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo hanya sampai pada tahapan ke-2 (dua) dari 16 (enam belas) tahapan yang **wajib** diikuti oleh perseorangan untuk dapat menyandang sebutan “bakal pasangan calon”(Perbawaslu Nomor 5 tahun 2020 Jo Perbawaslu 16 tahun 2019).
- d) Bahwa tidak mendaftarnya Salahudin Pakaya SH, dan Vicky Prasetyo dibuktikan juga dengan Buku Register Pendaftaran Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2020, sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal 04 s/d 06 September 2020; (vide Bukti – T22)
- e) Bahwa terlebih lagi, Pemohon pada tahap kedua (Tanggal 19 Februari - 23 Februari 2020) tidak memasukan dokumen lain yang dipersyaratkan yaitu B.1.1-KWK dan B.2-KWK Perseorangan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sdr. Nur Rahman Pakaya dan Sdr. Saprianto Abd Rahman yang menyatakan dibawah sumpah : **“Bahwa saksi hanya menerima**

dokumen Formulir B.1-KWK Perseorangan dan tidak ada dokumen lain yang diserahkan. Bahwa seharusnya dokumen yang diserahkan ialah B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan”;

- f) Bahwa andaipun Pemohon memasukan jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan sebaran (B.1-KWK Perseorangan), namun tidak menyerahkan (B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan) Pemohon tetaplah tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal pasangan calon perseorangan;
- g) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon tidaklah mempunyai legal standing dalam mengajukan sengketa *a quo*, dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon Bukanlah Pihak Yang Dirugikan Secara Langsung

Bahwa Pemohon bukanlah pihak yang dirugikan secara langsung dalam terbitnya objek sengketa, oleh karena:

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 *“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.”*
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 *“Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.”*
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.”*

- d) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyebut “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak **peserta** Pemilihan dirugikan secara langsung”
- e) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menegaskan “Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan **telah ditetapkan sebagai peserta** Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.
- f) Bahwa Pemohon merupakan pihak yang pernah menyerahkan **dokumen B.1-KWK** Perseorangan tanpa disertai dengan (B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan) sebagai syarat mutlak untuk dapat melewati tahapan penyerahan dukungan dan sebaran, sehingga tahapan untuk mendaftar ke KPU tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu **Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato**.
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, untuk dapat dikategorikan sebagai Pemohon dalam Sengketa Pemilihan oleh peraturan Perundang-undangan telah ditentukan secara limitatif, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- h) Bahwa *in casu* Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Termohon, dengan demikian Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.
- i) Bahwa oleh karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon, bukan pula sebagai Bakal Pasangan Calon, namun hanya sebagai Perorangan yang menyerahkan formulir B.1 KWK (seharusnya yang diserahkan adalah B.1-KWK, Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan, dan B.2-KWK Perseorangan) maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan mengajukan sengketa terhadap objek sengketa *a quo*;

- j) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon haruslah dikategorikan sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan secara langsung dalam mengajukan sengketa, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

Perkara Pernah di Sidangkan Sebelumnya (*Ne Bis in Idem*)

Bahwa setelah mencermati dan membaca permohonan serta dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka menurut Termohon perkara ini telah melanggar asas *Ne Bis in Idem* dengan Uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa ternyata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan register Nomor 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
- b) Bahwa Putusan Bawaslu diatas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/Pilkada/2020/PTTUN Mks tanggal 23 Maret 2020 sehingga telah **berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)**, maka seharusnya sengketa *a quo* tidak dapat diajukan kembali.
- c) Bahwa penerapan asas *Ne Bis in Idem* ialah asas yang perlu diperhatikan dalam setiap penanganan perkara. untuk melihat suatu perkara terkualifikasi *Ne Bis in Idem* maka harus dilihat dari objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan yang sangat signifikan maka dapat dipastikan perkara tersebut terpenuhi asas *Ne Bis in Idem*.
- d) Bahwa perlu diketahui, hakikat dari asas hukum *Ne Bis in Idem* adalah bahwa para pihak yang berperkara (subject) maupun suatu tindakan yang disengketakan (object) dalam gugatan sengketanya adalah sama. Bahwa meskipun posita (rumusan dalil) dalam gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan para pihak dan persoalan yang disengketakan serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang telah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini harusnya diterapkan asas *Ne Bis in Idem*.
- e) Bahwa fakta-fakta ini di dukung oleh keterangan saksi NUR RAHMAN PAKAYA pada tanggal 09 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa :
- Saksi pernah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya yakni musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati kab. Pohuwato dengan nomor register 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020;
 - Bahwa menurut Saksi, perkara ini sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Pohuwato pada bulan Maret 2020;

- Bahwa menurut Saksi, para pihak (Pemohon, Termohon dan Majelis pemeriksa) pada pemeriksaan perkara sebelumnya ialah para pihak yang sama pada perkara saat ini;
 - Bahwa seingat Saksi, perkara ini sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kab. Pohuwato;
 - Bahwa seingat Saksi, perkara ini ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu Kab. Pohuwato;
- f) Bahwa hal sama pun juga disampaikan oleh saksi SAPRIANTO ABD RAHMAN pada tanggal 10 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang persis sama pada sengketa pemilihan yang sebelumnya;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan para pihak yang sama yakni Pemohon, Termohon dan Majelis Musyawarah yang hadir hari ini;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan pemohon Salahudin Pakaya, Termohon KPU Kab. Pohuwato dan Majelis Pemeriksa ialah Bawaslu Kab. Pohuwato;
 - Bahwa saksi mendengar hasil dari putusan sengketa sebelumnya tidak dapat diterima;
- g) Bahwa berdasarkan uraian bukti dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi. Maka perkara ini haruslah diyatakan pernah disidangkan oleh Bawaslu Kab. Pohuwato dan juga dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Maka oleh karena itu Perkara ini telah memenuhi unsur *Ne Bis in Idem*, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Keputusan Yang Dikecualikan Untuk Disengketakan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Termohon Objek sengketa *a quo* termasuk keputusan yang dikecualikan oleh Bawaslu sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a) Bahwa Pasal 5 huruf b Perbawaslu 2/2020 “menyatakan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk ‘Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kab/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau Putusan Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota”.
- b) Bahwa SK KPU Nomor 149/PL.02.2-KPT/7504/KPU.KAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020 merupakan tindak lanjut dari Putusan 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

1/G/Pilkada/2020/PTTUN Mks tanggal 23 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- c) Bahwa berdasarkan Keterangan saksi NUR RAHMAN PAKAYA dibawah sumpah yang Terungkap dipersidangan menerangkan bahwa seingat “Saksi, perkara ini sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kab. Pohuwato dan putusan perkara ini ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu Kab. Pohuwato”
- d) Bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi SAPRIANTO ABD RAHMAN dibawah sumpah yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan putusan Bawaslu Kab.Pohuwato Menerangkan “*saksi mendengar hasil dari putusan sengketa sebelumnya tidak dapat diterima*”
- e) Berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, SK KPU (objek sengketa) merupakan bentuk tindak lanjut dari putusan Bawaslu No: 001/REG/PS/BWSL.PHW.29.06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/Pilkada/2020/PTTUN Mks tanggal 23 Maret 2020, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

KESIMPULAN

Bahwa bedasarkan uraian-uraian dan analisis yuridis diatas, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki *Legal standing* dalam mengajukan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Pohuwato tahun 2020.
2. Pemohon tidak pernah dirugikan secara langsung atas terbitnya objek sengketa oleh karena Pemohon tidak pernah mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur Perseorangan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.
3. Permohonan yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan *Ne Bis in Idem*.
4. Objek Permohonan Pemohon merupakan keputusan yang dikecualikan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2020.
5. Termohon tidak memberikan tanda terima atau berita acara penerimaan dokumen pencalonan kepada Pemohon telah sesuai dengan Halaman 25 Keputusan KPU No: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020.Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Veriifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
6. Pemohon tidak menyerahkan dokumen dukungan B.1.1-KWK Perseorangan, dan B.2-KWK perseorangan tetapi hanya menyerahkan dokumen B.1-KWK

perseorangan sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

7. Termohon dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar Asas-asas pemilihan Umum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Atau,

Apabila Bawaslu Kabupaten Pohuwato Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 (*vide* bukti P-1 : bukti T-019), dalam surat keputusan *a quo*, tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato melalui Permohonan tidak langsung menggunakan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan memasukan dokumen permohonan secara fisik pada tanggal 28 September 2020 dan memasukan dokumen permohonan hasil perbaikan pada tanggal 2 Oktober 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap*

keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan:“(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;* (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”;*
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan:“*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon”;*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 (*vide* bukti P.1 : bukti T-019), yang tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa dasar Menimbang dari diterbitkannya Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 (vide bukti P-1 : bukti T-019)**yakni dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;**

- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: *“sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan: *“(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota”*;
- e. Menimbang bahwa setelah melakukan verifikasi formil dan materil terhadap Surat Keputusan Nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan demikian Surat Keputusan *a quo*, memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat

(3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan tidak termasuk dalam objek sengketa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah berpendapat objek sengketa Pemilihan dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa Surat Keputusan Nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU. Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 tertanggal 23 september 2020 (*vide* bukti P-1 : bukti T-019), menyatakan tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: "*Peserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan: “Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan: “Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa surat keputusan nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU. Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 tertanggal 23 september 2020 (*vide* bukti P-1, Bukti T-019), tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
- b. Menimbang bahwa Termohon dalam permohonan *a quo*, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Pohuwato beralamat di Kompleks Blok Plan Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: ‘KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: *“b. Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;*
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan: *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan: *“(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”;*
- g. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan: *“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan*

Penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan”;

- h. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g sebagaimana tersebut diatas, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN POHUWATO

- a. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato beralamat di Jalan RSUD Bumi Panua, Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan: *“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”;*
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang*uncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 menyatakan: *“(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”;*
- d. Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan: *“(1) Bawaslu Provinsi dan*

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah majelis musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 pada hari Rabu Tanggal 23 September 2020 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam surat keputusan *a quo* (*vide* bukti P-1 : bukti T-019);
2. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 Pemohon memasukkan dokumen Formulir Model B.1.-KWK Perseorangan pada tahapan Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*vide* bukti P-2 : bukti T-018);
3. Menimbang bahwa Pemohon tidak memasukan dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan pada saat penyerahan dokumen dukungan dan sebaran Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sesuai dengan keterangan saksi Termohon atas nama Nur Rahman Pakaya dan Saprianto Abd Rahman, S.IP;
4. Menimbang bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Pemohon *in casu* Salahudin Pakaya, S.H. dan Vicky Prasetyo menerangkan sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

No	Jenis dokumen	Jumlah dokumen yang diserahkan	Hasil		status
			Jumlah dokumen yang lengkap	Jumlah dokumen yang tidak lengkap	
	Jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan	9.787	9.516	271	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan

Tabel 2

Hasil Pengecekan Jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

No	Dokumen dukungan	Jumlah dukungan memenuhi syarat	Jumlah dukungan tidak memenuhi syarat	Jumlah sebaran memenuhi syarat	Jumlah sebaran tidak memenuhi syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	9.516	271	13	0
2	Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan	0	0	0	0
3	Formulir Model B.2 KWK Perseorangan	0	0	0	0

5. Menimbang bahwa dokumen dukungan bakal calon Perseorangan atas nama Pemohon **DITOLAK** oleh Termohon disebabkan karena hasil pengecekan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan, Model B.1.1 KWK Perseorangan, dan Model B.2 KWK Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran (*vide* bukti P-2 : bukti T-018);
6. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS/REG/BWSL.PHW .29.06/III/2020 yang merupakan Sengketa Pemilihan antara Pemohon atas nama Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 dengan Termohon atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang dalam dalam amar putusan *a quo* menetapkan Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya (*vide* bukti T-015);
7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Poltik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";
8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan: "*Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit*

8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan: “(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7)

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU”;

10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: “(1) *Persyaratan pencalonan*

berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:a.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)”;

11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: *“(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen: a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan; b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan”;*
12. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (3c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: *”Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika: a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10”;*
13. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: *“Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan; b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a; c..... d....., e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan; f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi: 1. nama lengkap bakal calon; 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; 3. alamat dan nomor telepon bakal calon; 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon. g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon. j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa: 1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan 2. Bakal Pasangan Calon perseorangan”*;

14. Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato nomor: 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 sebanyak **9.984 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat)** dukungan yang tersebar **50 % (lima puluh persen)** dari **13 (tiga belas)** kecamatan di Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak **7 (tujuh)** kecamatan;

15. Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 17A PKPU Nomor 18 Tahun 2019, Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 maupun objek sengketa bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum yang meliputi asas jujur, adil, langsung, dan umum sebagaimana yang diuraikan pada permohonan pemohon *a quo*. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawaban Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon tidak menyerahkan dokumen dukungan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum sebagaimana yang diuraikan pada jawaban Termohon *a quo*.
16. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* dan dalil jawaban Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa sesungguhnya pokok permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon secara substansi telah dinilai dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada Putusan Bawaslu Kabupaten Pohuwato Nomor Register : 001/PS/REG/BWSL.PHW.29.06/III/2020 pada tanggal 12 Maret 2020 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (*vide* bukti T-015);
17. Menimbang bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Pohuwato *a quo*, pada pokoknya berkenaan dengan status syarat pencalonan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato khususnya yang berkenaan dengan syarat minimal dukungan dan sebaran;
18. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 25 Februari 2020 (*vide* Bukti P-2 : Bukti T-018), dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato nomor: 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, maka:

- secara prosedur Pemohon tidak memiliki hak untuk mengikuti Tahapan Pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 khususnya Tahapan setelah Penyerahan dan Pengecekan Syarat Dukungan dan Sebaran yang meliputi Tahapan Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, penyerahan dan pengecekan sebaran dukungan Perbaikan, Verifikasi Administrasi perbaikan, Verifikasi Faktual Perbaikan, dan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon;
- secara substansi Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 karena dokumen persyaratan pencalonan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran.

19. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Majelis Musyawarah sebagai mana terurai dalam angka 18 diatas, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga seluruh dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
20. Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki *legal standing*, pokok Permohonan sudah pernah disidangkan sebelumnya (*nebis in idem*), dan objek sengketa merupakan Keputusan yang dikecualikan dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terhadap eksepsi *a quo* Majelis Musyawarah menilai bahwa seluruh unsur formil dan materiil Permohonan telah memenuhi syarat untuk diregistrasi sebagai Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan pokok pertimbangan sebagaimana terurai dalam bagian Pertimbangan Hukum Majelis, olehnya eksepsi termohon dikesampingkan;

21. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Termohon atau tidak dapat di buktikan oleh Pemohon dan Termohon serta diluar kewenangan Majelis Musyawarah untuk memutus, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
5. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
6. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
7. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada hari **selasa** tanggal **tiga belas** bulan **oktober** tahun **dua ribu dua puluh** yang dihadiri oleh 1). **Zubair S. Mooduto, SH., MH**, 2). **Ramlan, SP**, 3). **Rahmawaty Dj. Pahabu, SH**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **selasa** tanggal **tiga belas** bulan **oktober** tahun **dua ribu dua puluh** oleh 1). **Zubair S. Mooduto, SH., MH**, 2). **Ramlan, SP**, 3). **Rahmawaty Dj. Pahabu, SH**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan dibantu oleh **Rahmawaty M. Sulaiman, S.Ag** sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Pohuwato,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

Ramlan, SP

Zubair S. Mooduto, SH., MH

Rahmawaty Dj, Pahabu, SH

Sekretaris

Ttd

Rahmawaty M. Sulaiman, S.Ag